



► KEAMANAN PANGAN

5 Pedagang Tak Kantongi Surat Kesehatan Daging

UMBULHARJO—Satpol PP Kota Jogja bersama Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpangan) Kota Jogja menggelar operasi yustisi keamanan pangan di sejumlah pasar rakyat. Hasilnya, sebanyak lima pedagang kedapatan tidak mengantongi surat keterangan kesehatan daging.

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (P3U) Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menjelaskan operasi yustisi digelar pada Kamis (19/12) di beberapa pasar rakyat, meliputi Pasar Kranggan, Pasar Beringharjo, Pasar Sentul, dan Pasar Kotagede. "Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan para pedagang daging mematuhi aturan dan standar yang berlaku dalam penjualan produk pangan," ujarnya, Kamis.

Dalam operasi, petugas mendapati lima pedagang yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan kesehatan daging. Hal ini melanggar Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 21 ayat

2 Perda Kota Jogja No.21/2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging.

Dalam regulasi itu dijelaskan daging yang berasal dari luar daerah wajib dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan daging dari daerah asal dan sebelum dijual wajib diperiksa ulang oleh dinas terkait. Daging yang dinyatakan baik setelah pemeriksaan ulang diberi tanda cap.

Dari kelima pedagang tersebut, satu pedagang diketahui pernah melanggar dan disidang tindak pidana ringan (tipiring) pada operasi sebelumnya. "Satu orang pedagang pernah terjaring operasi tipiring sebelumnya," katanya.

Kelima pedagang yang melanggar akan diperiksa untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) dan selanjutnya disidang tipiring di Pengadilan Negeri Jogja. "Sementara ini ada dua yang sudah di-BAP dan bakal menjalani sidang pada Senin [23/12]," katanya.

Sedangkan tiga orang lagi akan dipanggil ke Kantor Satpol PP Kota Jogja untuk diperiksa oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP.

Selain Satpol PP dan Distanpangan Kota Jogja, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta juga mengintensifkan pengawasan produk pangan di berbagai sarana distribusi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Upaya ini untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pangan yang beredar di pasaran, terutama di supermarket, toko, dan grosir.

Kepala BBPOM di Yogyakarta, Bagus Heri Purnomo, mengungkapkan pengawasan bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa 74 sarana distribusi. Dari jumlah itu, sebanyak 60 sarana (81%) dinyatakan memenuhi ketentuan,



Petugas Satpol PP Kota Jogja dan Distanpangan Kota Jogja saat menggelar operasi yustisi keamanan pangan di beberapa pasar tradisional, Kamis (19/12).

sementara 14 sarana (19%) ditemukan tidak memenuhi ketentuan. "Temuan utama terkait dengan produk yang

rusak, kedaluwarsa, atau tidak memiliki izin edar yang sah," katanya. Untuk produk yang tidak memenuhi ketentuan,

BBPOM di Yogyakarta segera melaporkannya ke BPOM Pusat untuk ditindaklanjuti. (Lugas Subarkah & Yosef Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanian dan Pangan			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005